

IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH BAGI PEREMPUAN SINGLE PARENT (STUDI DI DESA SUKAHENING, KECAMATAN SUKAHENING, KABUPATEN TASIKMALAYA, JAWA BARAT)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING SKRIPSI:
Dra. HJ. ERMI SUHASTI SYAFEI, M.SI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi konsep keluarga sakinah bagi perempuan *single parent* di Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Fenomena *single parent*, khususnya pada perempuan, menjadi sorotan mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, yang seringkali membebankan peran ganda serta stigma sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mampukah keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu tunggal tetap mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah*) di tengah berbagai tantangan multidimensi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dan bersifat deskriptif analitik. Pendekatan sosiologis merujuk pada kerangka sosiologi hukum Islam M. Atho' Mudzhar. Kerangka ini melihat Islam sebagai gejala budaya (ajaran ideal) dan fenomena sosial (praktik hidup), yang berinterinteraksi dalam realitas empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan empat informan perempuan *single parent* di Desa Sukahening, dilengkapi dengan data sekunder dari berbagai literatur. Analisis data dilakukan secara induktif, meliputi tiga tahap: (1) reduksi data untuk menyaring poin-poin penting, (2) penyajian data untuk mengaitkan temuan lapangan dengan teori relevan, dan (3) penarikan kesimpulan melalui refleksi mendalam dan analisis ulang catatan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan *single parent* di Desa Sukahening menghadapi kendala signifikan, meliputi aspek ekonomi (beban nafkah tunggal), mental dan sosial (duka, trauma, stigma negatif), pengasuhan anak (keterbatasan waktu), dan pendidikan anak (dampak finansial). Meskipun demikian, mereka menunjukkan resiliensi luar biasa melalui strategi adaptif, seperti pemberdayaan diri melalui kerja produktif, aktivasi modal sosial dari jaringan kekerabatan dan komunitas, serta penguatan resiliensi spiritual. Konsep *sakinah* yang mereka hayati bersifat praktis dan adaptif, menekankan ketenangan batin dan keharmonisan emosional yang diupayakan melalui hubungan ibu-anak, melampaui struktur keluarga tradisional. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, upaya mereka merupakan bentuk *ijtihad* praksis yang menunjukkan adaptasi nilai ideal agama terhadap realitas sosial yang menantang. Namun, kendala struktural yang ada mengindikasikan bahwa pencapaian *sakinah* yang holistik memerlukan intervensi sistemik dan dukungan komprehensif dari masyarakat dan pemerintah, bukan hanya bergantung pada upaya individu.

Kata kunci: *Keluarga Sakinah, Perempuan Single Parent, Sosiologi Hukum Islam, Resiliensi, Desa Sukahening.*

ABSTRACT

This study examines the implementation of the *sakinah* family concept for female single parents in Sukahening Village, Sukahening District, Tasikmalaya Regency, West Java. The phenomenon of single parenthood, particularly among women, has become a significant concern given the high divorce rates in Indonesia, including West Java, which often impose dual roles and social stigma. This condition raises a fundamental question: can families led by single mothers still achieve tranquility, love, and compassion (*sakinah*) amidst various multidimensional challenges?

To answer this question, this research employs a qualitative research method, specifically a descriptive-analytic field study. The sociological approach refers to M. Atho' Mudzhar's framework of Islamic legal sociology. This framework views Islam as both a cultural phenomenon (ideal teachings) and a social phenomenon (lived practice), which interact within empirical reality. Primary data were collected through observation and in-depth interviews with four female single-parent informants in Sukahening Village, complemented by secondary data from various literature. Data analysis was conducted inductively, encompassing three stages: (1) data reduction to filter important points, (2) data presentation to link field findings with relevant theories, and (3) conclusion drawing through deep reflection and re-analysis of field notes.

The research findings indicate that female single parents in Sukahening Village face significant obstacles, including economic aspects (sole breadwinner burden), mental and social aspects (grief, trauma, negative stigma), child-rearing (time constraints), and child education (financial impact). Nevertheless, they demonstrate extraordinary resilience through adaptive strategies, such as self-empowerment through productive work, activation of social capital from kinship and community networks, and strengthening spiritual resilience. The concept of *sakinah* they embody is practical and adaptive, emphasizing inner tranquility and emotional harmony pursued through mother-child relationships, transcending traditional family structures. From the perspective of Islamic legal sociology, their efforts represent a form of practical *ijtihad*, demonstrating the adaptation of ideal religious values to challenging social realities. However, existing structural constraints indicate that achieving holistic *sakinah* requires systemic intervention and comprehensive support from society and the government, rather than solely relying on individual efforts.

Keywords: *Keluarga Sakinah, Female Single Parent, Sociology of Islamic Law, Resilience, Sukahening Village.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardhan Samawat Duromtunov

NIM : 20103050045

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M
1 Zulhijah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Ardhan Samawat Duromtunov
NIM: 20103050045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ardhan Samawat Duromtunov

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardhan Samawat Duromtunov

NIM : 20103050045

Judul : "Implementasi Keluarga Sakinah Bagi Perempuan *Single parent* (Studi Di Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M

1 Zulhijah 1446 H

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafei, M.Si
NIP: 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-677/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH BAGI PEREMPUAN SINGLE PARENT (STUDI DI DESA SUKAHENING, KECAMATAN SUKAHENING, KABUPATEN TASIKMALAYA, JAWA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDHAN SAMAWAT DUROMTUNOV
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050045
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 685287e23cc53



Pengaji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685281f391b1a



Pengaji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6850f4c2044fd



Yogyakarta, 11 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685361a36f890

MOTTO

“Tak Ada Badai Yang Tak Usai”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua saya, Abaa dan Ummii, serta keempat kakak kandung saya, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Kehadiran dan dukungan kalian merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kalian, serta menjadikan kita bagian dari keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dunia dan akhirat.

Para guru dan dosen yang saya hormati, ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan atas dedikasi, bimbingan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Bimbingan akademik dan keteladanan moral yang diberikan telah membentuk karakter dan pola pikir saya sebagai insan akademis. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala berlipat ganda dan menjadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah yang tidak terputus.

Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan bantuan yang diberikan menjadi amal saleh di sisi Allah Swt. serta memperoleh balasan yang terbaik dari-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta 'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

3. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

4. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā Istihsān
2.	Fathah + ya' mati أَشْيَاءُ	ditulis ditulis	ā Unsā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-'Ālwāni
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوَمٌ	ditulis ditulis	û 'Ulūm

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

7. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اللّم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'idat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا وَمَا كَانَ لَنَا إِلَّا هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puja dan puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun junjungkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik,
5. Ibu Dra, Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran,

mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam,
7. Orang tua dan keluarga yang telah mendukung baik secara moril maupun materil dalam pendidikan jenjang strata satu ini,
8. Guru maupun ustadz atau bahkan orang-orang tanpa gelar yang membagikan ilmu dan mencerahkan doanya untuk penyusun dapat sampai pada titik ini.
9. Kekasih penyusun, Nur Affifah binti Muhammad Jalil yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan untuk menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu.
10. Sahabat dan semua teman dari berbagai lingkungan yang telah membantu penyusun dalam berbagai hal dan urusan.
11. Diri penyusun pribadi

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M
1 Zulhijah 1446 H



Ardhan Samawat Duromtunov
NIM: 20103050045

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN MENGENAI KELUARGA SAKINAH BAGI PEREMPUAN <i>SINGLE PARENT</i>.....	31
A. Keluarga.....	31
B. Perempuan <i>Single Parent</i>	42
C. Keluarga Sakinah.....	58
BAB III GAMBARAN PEREMPUAN <i>SINGLE PARENT</i> DI DESA SUKAHENING.....	70
A. Data Geografis Desa Sukahening	70

B. Data Demografis, Sosial, dan Budaya Desa Sukahening	71
C. Kondisi, Tantangan, dan Makna Keluarga Sakinah bagi Perempuan <i>Single Parent</i> di Desa Sukahening	79
BAB VI IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH BAGI PEREMPUAN <i>SINGLE PARENT</i> DI DESA SUKAHENING DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	95
A. Kendala Perempuan <i>Single Parent</i> di Desa Sukahening Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	95
B. Upaya Perempuan <i>Single Parent</i> di Desa Sukahening dalam Mengatasi Kendala Mewujudkan Keluarga Sakinah	102
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan <i>Single Parent</i> di Desa Sukahening dalam Mengatasi Kendala Mewujudkan Keluarga Sakinah	105
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an	116
2. Hadis/Illu Hadis	116
3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam.....	116
4. Peraturan Perundang-undangan.....	116
5. Jurnal	117
6. Data Elektronik.....	120
7. lain-lain.....	120
LAMPIRAN	I
1. Surat Izin Penelitian	I
2. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	III
3. Biografi Tokoh Soiologis Islam Mohammad Atho' Mudzhar	II
3. Pertanyaan Wawancara	III
4. Dokumentasi Wawancara.....	IV
CURRICULUM VITAE	VI

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk dan Kartu Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	72
Tabel 3	Jumlah Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Kecamatan Sukahening.....	73
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	74
Tabel 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	76
Tabel 6	Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan.....	77
Tabel 7	Cakupan Agama Dan Sarana Tempat Ibadah.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat,¹ juga didefinisikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan biologis, tali perkawinan, dan adopsi.² Keluarga dibentuk oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan berlandaskan komitmen atas cinta, kasih sayang, kesetiaan, serta tanggung jawab antara keduanya. Komitmen tersebutlah yang menjadi pegangan sepasang suami istri dalam mengarungi lautan rumah tangga. Selain itu, agama dan ketakwaan pun menjadi landasan kuat seseorang dalam menjalin hubungan rumah tangga agar tak hanya sukses meraih kebahagiaan dunia, namun juga sukses memperoleh ridha Allah Swt. juga kebahagiaan *ukhrowi*.

Segala aspek kehidupan diatur dalam agama Islam,³ termasuk di dalamnya tentang perkawinan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan merupakan salah satu faktor terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan tidak serta merta dilaksanakan karena cinta semata, tetapi memiliki tujuan yang jelas.

¹ Iyan Sofyan, “Mindful Parenting: Strategi Membangun Pengasuhan Positif Dalam Keluarga,” *Journal of Early Childhood Care and Education*, Vol. 1, No. 2 (2018): hlm. 41.

² Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1 (16 Agustus 2018): hlm. 15.

³ Unik Hanifah Salsabila dkk., “Peran Teknologi Pendidikan Dalam Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Masa Pandemi,” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 01 (25 Januari 2021): hlm. 133.

Termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*⁴. Nilai dalam pasal ini sejalan dengan apa yang Allah Swt. firmankan dalam al-Qur'an, bahwa memperoleh ketentraman (*sakinah*) merupakan salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Ayat tersebut berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً فِي
ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Menurut tafsir Sayyid Quṭhb, adalah relasi rumah tangga yang tenang bagi saraf dan jiwa, juga bagi hati dan pikiran. *Sakinah* juga berarti memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Karena itulah diperlukan adanya *mawaddah* dan *rahmah*. Adapun *mawaddah* bermakna rasa kasih sayang yang menenangkan tubuh dan hati, sedangkan kata *rahmah* berarti membawa kedamaian hidup selalu mendapat ridho Allah Swt. di dalam keluarga.⁶

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah serta dapat mengasihi dan menyayangi anggota keluarganya sehingga mereka merasa aman, tenang, damai, dan bahagia dalam mengupayakan tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat.⁷ Jadi, kata *sakinah* dalam

⁴ Pasal 3

⁵ Ar-Rum (30): 21

⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21," *Nizham: Jurnal Studi Agama*, Vol. 10, No. 1 (1 Januari 2022): hlm. 17.

⁷ Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2 (20 Desember 2020): hlm. 103.

istilah “keluarga sakinah” merujuk pada nilai yang dapat menjadi penguat dalam membangun keluarga yang baik di dunia maupun di akhirat.⁸ Ketenangan, keharmonisan, rasa aman, damai, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak menginginkan kondisi seperti itu ada di keluarga mereka? Pastilah tidak ada, karena sejatinya setiap pasangan sangatlah mendambakan keluarga yang mereka bentuk dan bina dapat menjadi keluarga yang sakinah.

Sayangnya, membentuk keluarga sakinah tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Diperlukan prinsip yang kuat sebagai landasan dalam berkeluarga, kerja sama yang baik dan solid antar suami istri, serta arah dan tujuan berkeluarga yang jelas. Hal ini sejalan dengan fenomena yang bisa kita lihat sekarang ini. Banyak sekali pasangan suami istri yang tidak mendapatkan kesenangan dan ketenangan hati setelah menikah, bahkan tidak sedikit yang mengalami stress dan gangguan jiwa akibat tidak adanya kesiapan secara mental dalam menghadapi problema berumah tangga. Nahasnya lagi, seringkali ditemui perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Dari sinilah banyak pasangan yang lebih memilih untuk berpisah di tengah “pelayaran” mereka dalam berkeluarga. Disamping itu semua, memang benar bahwa ketika berbicara tentang perpisahan dalam hubungan suami istri maka terbagi menjadi dua jenis, yaitu perceraian yang dikehendaki oleh pasangan itu sendiri (cerai hidup) dan perpisahan yang terjadi di luar kehendak

⁸ *Ibid.*

manusia (cerai mati).⁹ 463.654 merupakan angka kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, terhitung pada tahun 2023 lalu. Angka ini terhitung tinggi meskipun telah mengalami penurunan dari tahun 2022 yang berjumlah 516.344 kasus.¹⁰ Tingginya angka perceraian mengakibatkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang berstatus duda/janda, terlepas mereka melakukan atau tidak melakukan kembali perkawinan setelah bercerai. Dari perceraian pun akan muncul fenomena *single parent* atau orang tua tunggal.

Single parent merupakan keluarga yang hanya berisi anak dan salah satu orang tua, baik itu ayah ataupun ibu,¹¹ dapat terbentuk dari sebuah perceraian (cerai hidup), kematian (cerai mati), ataupun pilihan pribadi (adopsi, anak lahir di luar nikah). Menjadi orang tua tunggal otomatis menyandang dua peran sekaligus, yakni sebagai pengasuh anak (peran ayah sekaligus ibu) juga sebagai pencari nafkah, dan ini bukanlah perkara yang enteng karena mereka dituntut menyesuaikan semua, mulai dari kondisi perekonomian, kontrol emosi atas perasaan kehilangan, sampai rasa tidak mampu dalam memecahkan permasalahan yang ada, dari masalah ringan sampai masalah berat.¹² Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga utuh pun memiliki hambatan dan

⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, “Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial,” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2 (1 Januari 2021): hlm. 162.

¹⁰ Statistik Indonesia 2024

¹¹ Moh Zakky dan Wahyuni Wahyuni, “Perempuan *Single parent* Yang Bekerja Di Ruang Publik Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 142.

¹² Prayoga Pangestu dan Amin Tohari, “Strategi Mengatasi Stres Dan Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Pada Orang Tua Tunggal: Studi Kasus Pamulang Barat,” *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (5 Maret 2024): hlm. 22.

kesulitan dalam menjalani kehidupan, namun setidaknya mereka bisa menyelesaikannya bersama-sama serta membagi beban antar suami dan istri agar penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini berbeda dengan keadaan yang melekat pada keluarga *single parent*, yang mana mereka para orang tua tunggal dituntut untuk menyelesaikan semua urusan dan problematika sendiri tanpa hadirnya *partner* atau pasangan mereka.¹³

Single parent sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan gender. *Pertama*, *single parent father*, yaitu seorang ayah yang berperan sebagai orang tua tunggal di keluarganya. *Kedua*, *single parent mother*, yaitu seorang ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal di keluarganya. Sejatinya kedua jenis ini memiliki beban yang sama berat, pun memiliki tugas yang sama banyak. Namun kita tidak dapat menafikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Laki-laki cenderung berfikir rasional dan mengedepankan logika, sedangkan perempuan cenderung mengedepankan hati dan perasaan.¹⁴ Perbedaan cara berfikir ini memungkinkan penyelesaian masalah perempuan *single parent* menjadi lebih rumit dibanding laki-laki *single parent*, karena mengedepankan perasaan dinilai kurang dapat menilai kondisi secara objektif. Selain itu, tumbuhnya budaya patriarki di Indonesia mengakibatkan munculnya

¹³ Amira Adlina Ulfah dan Puji Yanti Fauziah, “Identifikasi Pola Asuh Orang Tua Tunggal Pada Anak Usia Dini,” *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, Vol. 15, No. 2 (23 Desember 2020): hlm. 154.

¹⁴ Arini Dina Ismiati Arini Dina Ismiati, Ma’rifatul Ainiyah Ma’rifatul Ainiyah, dan Rosydina Robi’aqolbi Rosydina Robi’aqolbi, “Perbedaan Cara Pengambilan Keputusan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Al-Qur’ān,” *Al-I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur’ān, Falsafah Dan Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (2023): hlm. 77.

stigma-stigma negatif terhadap perempuan,¹⁵ yang dalam konteks ini ialah perempuan janda atau sudah tidak lagi perawan. Adanya stigma buruk tersebut tentu sangat membebani hati dan pikiran para perempuan *single parent* yang mana dapat mengganggu kegiatan sehari-hari sang ibu. Maka berdasarkan faktor-faktor tersebut perempuan *single parent* atau ibu tunggal memiliki beban yang lebih berat daripada laki-laki *single parent* atau ayah tunggal.

Fakta tentang banyaknya tugas, tuntutan, dan beban yang melekat pada diri ibu tunggal secara otomatis akan menimbulkan persoalan baru. Apakah keluarga ibu *single parent* selalu menyimpan banyak masalah di dalamnya? Apakah beban yang dipikul berdampak besar bagi ketentraman dan keharmonisan keluarga? Untuk menjawabnya, penyusun akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Keluarga Sakinah Bagi Perempuan *Single parent* (Studi Di Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat)”. Alasan penyusun memilih salah satu desa yang terletak di Provinsi Jawa Barat ialah angka perceraian dari provinsi tersebut yang sangat tinggi, yaitu berjumlah 98.088 kasus di tahun 2021,¹⁶ 98.890 kasus di tahun 2022,¹⁷ dan 91.146 kasus di tahun 2023.¹⁸ Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi nomor satu se-Indonesia selama 3 tahun

¹⁵ Ade Noviani dan Sri Wijayanti, “Instagram Sebagai Medium Pesan Komunitas Ibu Tunggal Di Indonesia (Studi Netnografi Di Akun Instagram @singlemomsindonesia),” *Jurnal Netnografi Komunikasi*, Vol. 1, No. 1 (29 Juli 2022): hlm. 7.

¹⁶ Statistik Indonesia 2022

¹⁷ Statistik Indonesia 2023

¹⁸ Statistik Indonesia 2024

terakhir. Kemudian pemilihan Desa Sukahening sebagai lokasi penelitian ini berangkat dari observasi singkat yang telah penyusun lakukan di Desa Sukahening. Berdasarkan observasi tersebut, penyusun menemukan beberapa keluarga yang hanya dipimpin dan dibina oleh seorang ibu saja. Tak hanya itu, penyusun juga tidak menemukan penelitian terdahulu dengan tema serupa yang berlokasi di desa tersebut. Berangkat dari faktor-faktor tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Guna mengkaji secara mendalam fenomena perempuan *single parent* di Desa Sukahening dalam mewujudkan keluarga sakinah, penyusun merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi kendala perempuan *single parent* di Desa Sukahening dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya perempuan *single parent* di Desa Sukahening mengatasi kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya perempuan *single parent* di Desa Sukahening mengatasi kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah yang telah penyusun sampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi perempuan *single parent* di Desa Sukahening dalam mewujudkan keluarga sakinah.
 - b) Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan perempuan *single parent* di Desa Sukahening dalam mengatasi kendala tersebut demi mewujudkan keluarga sakinah.
 - c) Menganalisis upaya perempuan *single parent* di Desa Sukahening dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui tinjauan sosiologi hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Teoretis
- Hasil penelitian kali ini diharapkan dapat menjelaskan secara teori terkait keluarga sakinah dalam sudut pandang ibu *single parent*, juga menjadi informasi dasar untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang upaya perempuan penyandang status *single parent* dalam membentuk keluarga sakinah. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- b) Praktis
- Dalam aplikasi kehidupan nyata, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi angin segar dan kabar gembira bagi perempuan *single parent* bahwasanya keluarga sakinah tetap dapat dibangun meski terdapat kekurangan dan ketidakutuhan anggota keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ialah kajian atas penelitian terdahulu yang senada dan berkaitan dengan penelitian yang diteliti penyusun. Adapun telaah kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penelitian terkait tema tertentu, juga mengetahui perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, sehingga kebenaran penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga dari unsur plagiarisme. Berikut beberapa karya tulis senada yang telah penyusun telaah.

Karya tulis *pertama*, yaitu artikel berjudul Peran Perempuan *Single parent* Dalam Keluarganya (Studi Kasus Dusun Tontonan). Tulisan milik Misriani, Hasbi, dan Nuvida RAF ini membahas apa saja peran perempuan *single parent* di Dusun Tontonan dalam keluarganya. Terdapat dua peran penting yang dijalani oleh perempuan *single parent*, yakni peran domestik dan peran publik. Peran domestik ialah peran yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan, seperti mengurus anak, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan perkakas dapur, menyiapkan makanan, dan pekerjaan rumah yang lainnya. Peran ini sama dengan peran ibu rumah tangga pada umumnya. Kemudian peran publik, ialah peran yang berkaitan dengan karir dan mata pencarian. Peran ini muncul seiring dengan perkembangan zaman, yang mana perempuan di zaman ini tak lagi terikat dengan urusan kerumahtanggaan saja. Dua peran inilah yang menjadi beban bagi para perempuan *single parent*, berbeda dengan keluarga yang di dalamnya terdapat suami dan istri karena mereka dapat berbagi tugas agar tidak kewalahan. Adapun solusi yang dilakukan oleh para perempuan *single parent* di

Dusun Tontonan ialah melakukan manjemen waktu sebaik mungkin antara urusan di luar rumah dan di dalam rumah. Tak hanya itu, solusi lain yang dilakukan beberapa perempuan *single parent* di Dusun Tontonan ialah berbagi tugas dengan anaknya kala sedang libur atau tidak bersekolah.¹⁹

Perbandingan antara artikel ini dengan tulisan yang penyusun tulis ialah adanya perbedaan terkait fokus penelitian. Artikel ini berfokus tentang beban yang dipikul oleh perempuan *single parent* serta peran yang dijalannya, sedangkan tulisan penyusun berfokus pada bagaimana perempuan *single parent* mengimplementasikan keluarga sakinah dalam keluarganya. Fokus ini memberikan penjelasan yang lebih rinci jika dibandingkan dengan artikel di atas, karena tak hanya membahas beban dan peran, namun membahas juga upaya dan usaha perempuan *single parent* dalam membentuk keluarga sakinah. Kemudian perbedaan yang paling mencolok antar keduanya ialah lokasi penelitiannya, yang mana data dalam artikel ini diambil dari Dusun Tontonan, salah satu dusun yang terletak di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan sedangkan penyusun mengumpulkan data dari Desa Sukahening, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Karya tulis *kedua*, yaitu artikel berjudul Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. Artikel yang ditulis oleh Asman ini membahas secara gamblang konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam, mulai dari pengertian kaluarga sakinah, kriteria-kriteria keluarga sakinah, sampai implementasi keluarga

¹⁹ Misriani, Hasbi, dan Nuvida Raf, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Keluarganya (Studi Kasus Dusun Tontonan)," *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1 (19 April 2024): hlm. 152-161.

sakinah. Pengertian keluarga sakinah dalam artikel ini ialah keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai di dunia dan akhirat. Keluarga sakinah juga menjadi tujuan dibentuknya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Kemudian kriteria yang harus dipenuhi dalam membentuk keluarga sakinah ialah keteguhan niat, keteguhan pada tujuan pernikahan, keteguhan pada pembinaan keluarga, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan, dan yang paling penting ialah ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Selain itu, artikel ini memuat kriteria keluarga sakinah yang dapat ditarik dari Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21 ialah melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, adanya *mahabbah* di dalam rumah tangga, juga *mawaddah* dan *rahmah*. Terakhir, upaya membangun keluarga bahagia menurut artikel ini, ialah selektif dalam memilih pasangan, bermusyawarah dalam keluarga atau bersikap demokratis, menjadikan keluarga sebagai rumah yang nyaman, aman, merdeka, dan terbebas dari ancaman kejiwaan, keadilan antar anggota keluarga, kedewasaan antar suami istri, serta yang paling penting ketaatan atas agama yang diyakini.²⁰

Perbandingan antara artikel ini dengan tulisan yang penyusun tulis terlihat jelas dari metode penelitian masing-masing tulisan. Data-data yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari dokumen, buku, majalah, dan literatur lainnya. Metode ini biasa disebut dengan istilah *library research* atau penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam tulisan yang penyusun tulis ini, pengumpulan

²⁰ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol. 14, No. 1 (5 Maret 2018): hlm. 99-114.

data dilakukan dengan cara observasi langsung dan melakukan wawancara secara *face to face* dengan para narasumber. Metode ini biasa dikenal dengan sebutan *field research* atau penelitian lapangan. Dengan demikian, meski terdapat kesamaan tema pembahasan dalam kedua tulisan ini, hasil dan kesimpulan yang dihadirkan jauh berbeda antar satu dengan yang lain. Kemudian artikel ini membahas secara umum bagaimana konsep sakinah menurut hukum Islam, sedangkan tulisan yang penyusun tulis membahas secara khusus apa makna keluarga sakinah sekaligus bagaimana upaya pengimplementasian keluarga sakinah bagi perempuan *single parent*.

Karya tulis ketiga, yaitu skripsi berjudul Problematika Dan Solusi Pada Ibu *Single parent* Akibat Perceraian Di Desa Alangamba Binangun Cilacap. Tulisan yang disusun oleh Siti Rofiah Syahbani ini berisi deskripsi secara rinci terkait masalah dan beban yang dialami oleh perempuan *single parent* khususnya akibat perceraian (cerai hidup). Dalam tulisan ini, Siti memberikan penjelasan terkait berbagai problematika yang terjadi di keluarga perempuan *single parent* dan membaginya menjadi 5 macam masalah, yaitu masalah kehidupan pribadi, masalah kehidupan ekonomi, masalah pengasuhan anak, masalah pendidikan anak, dan yang terakhir ialah masalah sosial. Siti merincikan masalah-masalah tersebut menurut sudut pandang para informan, dalam konteks ini ialah perempuan *single parent* di Desa Alangamba. Tak hanya itu, Siti juga memaparkan solusi-solusi yang dilakukan masing-masing informan dari setiap

permasalahan yang ada, lalu mengaitkannya dengan teori-teori yang ada di berbagai literatur.²¹

Perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan yang penyusun tulis ialah terletak pada objek penelitian dari masing-masing tulisan. Skripsi yang ditulis oleh Siti ini berfokus pada berbagai problematika yang dihadapi oleh para ibu *single parent* serta solusi-solusi yang dilakukan agar dapat keluar dari permasalahan yang ada. Berbeda dengan tulisan yang penyusun tulis yang membahas bagaimana upaya dan usaha yang dijalani para ibu *single parent* agar dapat membentuk keluarga sakinah. Tatkala membahas tentang upaya, maka secara otomatis penyusun juga menyajikan data berupa masalah-masalah yang dialami para ibu *single parent*. Maka bahasan ini yang menjadikan tulisan penyusun menjadi lebih kompleks dibanding bahasan dalam skripsi yang ditulis oleh Siti. Selain objek penelitian, lokasi penelitian masing-masing tulisan juga menjadi pembeda di antara keduanya. Skripsi milik Siti menyajikan data-data yang diambil dari Desa Alangamba, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sedangkan tulisan penyusun menyajikan data yang diambil dari Desa Sukahening, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Karya tulis *keempat*, yaitu skripsi dengan judul Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Yang Tinggal Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang). Tulisan milik Maila Khusnul Milah

²¹ Siti Rofiah Syahbani, “Problematika Dan Solusi Pada Ibu *Single parent* Akibat Perceraian Di Desa Alangamba Binangun Cilacap,” *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023), hlm. 1-88.

ini berisikan paparan bahwa banyak ditemukan pasangan yang tinggal satu rumah bersama mertua setelah menikah. Fenomena ini tentunya dapat berdampak baik bagi pasangan itu sendiri, seperti menjadi bentuk bakti kepada orang tua atau mertua, mendapat bimbingan langsung dalam hal membangun rumah tangga, mempermudah dalam menabung dan menghemat pengeluaran, menjadi kesempatan dalam pengendalian ego dan melatih kesabaran, serta pengasuhan anak yang lebih ringan karena bantuan dari orang tua atau mertua. Namun, tinggal bersama mertua atau orang tua juga dapat menimbulkan gesekan dan dampak negatif, seperti kurangnya waktu eksklusif bersama pasangan, sulit untuk belajar hidup mandiri, berpotensi timbul konflik antar menantu-mertua yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi, egoisme yang tinggi, perbedaan pendapat, serta tuntutan keluarga yang tidak diimbangi dengan pemahaman dan pengertian yang baik. Maka dari dampak-dampak tersebut Maila meneliti bagaimana upaya para pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua atau orang tua. Upaya yang dilakukan pasangan suami istri guna membentuk keluarga sakinah diantaranya ialah bersikap toleransi dan saling memahami satu sama lain, menanamkan sifat jujur agar musyawarah berjalan bebas dan nyaman, serta patuh dan cenderung mengalah terhadap keinginan arang tua atau mertua.²²

Karya tulis milik Maila ini sekilas terlihat serupa dengan tulisan yang penyusun tulis karena keduanya memiliki kesamaan dalam objek penelitiannya, yakni membahas tentang implementasi dan upaya pembentukan keluarga

²² Maila Khusnul Milah, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Yang Tinggal Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang),” *Skripsi*, IAIN Salatiga (2022), hlm. 1-74.

sakinah. Perbedaan antara keduanya terletak pada subjek penelitiannya. Tulisan milik Maila membahas upaya pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan yang tinggal bersama mertua, sedangkan tulisan yang penyusun tulis membahas upaya pembentukan keluarga sakinah oleh perempuan *single parent*. Perbedaan yang sangat jauh ini tentu menghasilkan hasil yang berbeda pula, karena permasalahan yang ada dalam keluarga utuh dapat diatasi lebih mudah karena suami dan istri dapat memberikan bantuan dan penguatan antara satu sama lain. Berbeda dengan keluarga *single parent* yang mana mereka tidak memiliki pasangan dalam menghadapi problematika yang ada. Disamping itu, perbedaan lain dari kedua tulisan ini sangat terlihat dari lokasi penelitian keduanya. Tulisan milik Maila memaparkan data dan informasi yang didapatkan dari Desa Bener, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sedangkan penyusun mengumpulkan data dan informasi dari Desa Sukahening, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

E. Kerangka Teoretik

1. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk oleh beberapa orang yang memiliki hubungan interaksi interpersonal, hubungan biologis, tali perkawinan, dan adopsi. Keluarga dibina oleh sepasang insan (laki-laki dan perempuan) yang telah berkomitmen untuk mengarungi lautan kehidupan dengan satu bahtera yang kukuh. Komitmen tersebut didasari dengan iman dan takwa serta keteguhan hati masing-masing pihak, diikat secara sah dengan pernikahan, dibaluti

dengan rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan, serta ditujukan agar mereka saling mengerti dan melengkapi. Tak lupa tujuan terpenting dibentuknya keluarga ialah meningkatkan iman dan takwa agar senantiasa dapat terus berjalan bersama dalam kebaikan menuju ridha Allah Swt.

Istilah sakinah berasal dari bahasa Arab yang juga semakna dengan kata **الطمأنينة** (*al-waqaar*) dan **الطمأنينة** (*ath-thuma 'ninah*) yang berarti ketenangan dan ketentraman.²³ Kata sakinah berakar dari kata *sakana-yaskunu* yang berarti tinggal, menempati, mendiami. Semua bentuk kata yang terdiri dari tiga huruf tersebut س ن ك (*sin, kaf, nun*) bermuara pada makna tersebut.

Contohnya dapat kita temukan dari kata rumah dalam bahasa arab yang dimaknai *maskan* karena sejatinya rumah ialah tempat seseorang memperoleh ketenangan dan kenyamanan.²⁴ Dari penjelasan atas arti keluarga dan sakinah tersebut maka keluarga sakinah bisa didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah serta dapat mengasihi dan menyayangi anggota keluarganya sehingga mereka merasa aman, tenang, damai, dan bahagia dalam mengupayakan tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

²³ Samud Samudera dan Wing Redy Prayuda, “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 2 (31 Desember 2021): hlm. 144.

²⁴ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum)*, Vol. 2, No. 2 (1 Desember 2017): hlm. 31.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau Dirjen Bimas Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dirjen Bimas Islam juga menyelenggarakan beberapa fungsi, yang salah satunya ialah bina kantor urusan agama (KUA) dan keluarga sakinah. Upaya Dirjen Bimas Islam dalam pembentukan keluarga sakinah dapat dilihat dari ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dirjen Bimas Islam dalam surat edaran tersebut memberikan ketentuan bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pemberian ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka

²⁵ “Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam” <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 3 Juni 2024.

macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Secara lebih spesifik, sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.²⁶

M. Atho' Mudzhar secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam bukanlah entitas yang muncul dalam ruang hampa. Sebaliknya, ia merupakan "fenomena budaya dan fenomena sosial sekaligus". Hakikat ganda ini secara fundamental menuntut penggunaan perspektif ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial untuk menelaah hukum Islam secara komprehensif. Tanpa pendekatan ini, pemahaman terhadap dinamika hukum Islam akan terbatas pada dimensi normatif-tekstualnya saja, mengabaikan dimensi praksisnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan sosiologis menjadi suatu keniscayaan untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat inheren hukum Islam sebagai fenomena sosial dan budaya secara mendasar memerlukan pendekatan sosiologis untuk memahami dinamikanya secara utuh, melampaui studi normatif atau doktrinal semata. Pendekatan ini bukan sekadar pilihan metodologis tambahan, melainkan sebuah keharusan

²⁶ Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13.

untuk mencapai pemahaman yang holistik, menantang pandangan yang mungkin hanya berfokus pada teks atau doktrin.²⁷

Pemikiran M. Atho' Mudzhar memegang peran sentral dalam diskursus ini. Beliau merupakan salah satu tokoh kunci yang mendedikasikan energi intelektualnya untuk mengembangkan sosiologi hukum Islam di Indonesia. Relevansi pemikirannya terletak pada upayanya merumuskan metodologi studi Islam yang tidak hanya mengakomodasi pemikiran-pemikiran baru, termasuk yang berasal dari Barat, tetapi juga mengintegrasikan metodologi klasik yang telah ada namun masih tersebar. Gagasan beliau tentang urgensi pendekatan sosiologi dalam mengkaji hukum Islam bertujuan agar produk ijtihad yang mungkin tampak tidak lazim dari perspektif doktrinal dapat dimengerti sebagai suatu kelaziman ketika dilihat dari perspektif sosiologis, mengingat adanya dinamika sosial yang memengaruhinya. Hal ini merepresentasikan sebuah pergeseran paradigma dalam studi Islam, menganjurkan pendekatan interdisipliner yang menjembatani keilmuan Islam tradisional dengan ilmu-ilmu sosial modern²⁸. Atho' Mudzhar tidak sekadar "menambahkan" sosiologi, melainkan secara aktif mengintegrasikannya untuk menciptakan metodologi yang lebih utuh dan komprehensif. Ini mengimplikasikan bahwa pemikirannya mendorong studi Islam untuk keluar

²⁷ M. Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 2 (29 September 2006): hlm. 135-136.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

dari isolasi disipliner dan merangkul pendekatan yang lebih terpadu, yang merupakan pergeseran signifikan dalam cara studi Islam dilakukan.

a. Konseptualisasi Agama dan Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar mengemukakan pandangan fundamental bahwa agama, termasuk Islam, dapat dipahami secara bipolar, yaitu "sebagai gejala budaya dan sebagai fenomena sosial". Konseptualisasi ini memiliki implikasi signifikan terhadap metodologi yang digunakan dalam studi Islam, termasuk studi hukum Islam.

Ketika Islam dipahami sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia adalah ajaran. Mempelajari ajaran Islam tentang shalat, puasa, haji, konsep keesaan Tuhan, argumen tentang keberadaan Tuhan, aturan etika, dan aspek-aspek doktrinal lainnya berarti mempelajari Islam sebagai gejala budaya. Dalam konteks ini, metodologi yang relevan untuk penelitian adalah metode penelitian budaya, seperti filsafat, sejarah, studi naskah, dan arkeologi.²⁹

Di sisi lain, interaksi antar sesama pemeluk agama, atau antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lain, merupakan fenomena sosial. Ini mencakup bagaimana ajaran agama diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana komunitas Muslim terbentuk dan

²⁹ *Ibid.*

berinteraksi dalam struktur masyarakat. Untuk mengkaji aspek ini, metodologi yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial.

Pandangan bipolar ini memiliki implikasi metodologis yang krusial: studi Islam dapat didekati dari perspektif fenomena budaya, fenomena sosial, atau bahkan keduanya secara simultan. Konsep "bipolar" agama (budaya dan sosial) bukan sekadar klasifikasi, melainkan sebuah alat analisis fundamental yang menentukan lensa metodologis yang tepat. Ini berarti pilihan metodologi secara langsung bergantung pada aspek agama (budaya atau sosial) yang sedang diteliti.

b. Tema Kunci Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar mengidentifikasi lima tema utama yang dapat menjadi fokus penelitian sosiologi hukum Islam.³⁰ Pemahaman mendalam terhadap tema-tema ini sangat membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan ruang lingkup analisis. Lima Tema Utama Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam:

- 1) **Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.** Tema ini mengkaji sejauh mana nilai, ajaran, atau hukum agama memengaruhi pola budaya, struktur, dan perilaku

³⁰ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25, No. 2 (20 September 2014): hlm. 402.

masyarakat. Ini mencerminkan konsep fungsi sosial agama yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim.

- 2) **Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan.** Tema ini menganalisis bagaimana kondisi sosial, perkembangan masyarakat, dan lingkungan memengaruhi interpretasi serta pemahaman terhadap ajaran agama atau hukum Islam.
- 3) **Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.** Pendekatan sosiologi dalam studi Islam juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan sejauh mana ajaran agama atau hukum Islam diamalkan oleh masyarakat. Ini dilakukan melalui pengamatan dan survei untuk mengkaji intensitas masyarakat dalam menjalankan ritual agama atau bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam
- 4) **Studi pola sosial masyarakat Muslim.** Tema ini mencakup kajian tentang berbagai pola interaksi sosial dalam masyarakat Muslim.
- 5) **Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.** Tema ini menganalisis gerakan-gerakan sosial yang

memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan beragama, baik yang mengancam maupun mendukung.

Pemikiran M. Atho' Mudzhar tentang sosiologi hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan kokoh untuk menganalisis fenomena hukum Islam dalam konteks sosial. Kerangka ini memungkinkan penyusun untuk memahami hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat norma ideal yang statis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup, yang dibentuk oleh dan pada gilirannya membentuk realitas masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan guna menyusun karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif,³¹ mengkaji fenomena atau kejadian berdasarkan *setting* alamiah untuk kemudian dapat memberikan gambaran fenomena tersebut secara rinci dan sesuai fakta. Adapun *field research* atau penelitian lapangan yakni sebuah penelitian yang dilakukan guna mempelajari sebuah fenomena yang terjadi di suatu tempat dengan cara terjun langsung. Metode ini digunakan dengan tujuan memperoleh data yang bersifat apa adanya, nyata, dan alamiah. Oleh karena itu, partisipasi penyusun secara aktif sangatlah dibutuhkan guna mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan data dengan kriteria yang telah

³¹ Ismail Suardi Wekke dan dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hlm. 34.

ditentukan. Dalam hal ini penyusun akan meneliti secara langsung di Desa Sukahening.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian yang penyusun gunakan ialah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena ataupun kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun penelitian analitik ialah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan kemudian memaparkan hasil dari analisa data tersebut yang berupa kesimpulan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah pendekatan sosiologis. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk meneliti situasi dan kondisi sebuah fenomena, yang dalam penelitian kali ini ialah para perempuan *single parent* di Desa Sukahening dan mencoba memahaminya berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam. Kaitannya dengan pendekatan ini, maka penyusun menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan sosiologi hukum Islam pemikiran M. Atho' Mudzhar.

4. Sumber Data

Penyajian data dan informasi yang termaktub dalam tulisan ini membutuhkan sumber yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun sumber-sumber tersebut terklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah segala bentuk data dan informasi mengenai implementasi keluarga sakinah yang akan diperoleh langsung dari para informan, yakni perempuan *single parent* yang tinggal di Desa Sukahening. Data-data tersebut ditarik melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan para informan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah data-data dan informasi yang diperoleh dari beragam literatur, seperti artikel jurnal, skripsi, buku, ataupun dokumen lain yang tentu berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti. Data sekunder ini dibutuhkan sebagai penunjang dan pendukung data primer dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan tiga metode pengumpulan data dalam penelitian kali ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap fenomena sosial atau perilaku di lapangan.³² Tujuan utama dari observasi adalah untuk memperoleh data kualitatif yang kaya dan mendalam, sehingga penyusun dapat memahami makna dan konteks dari fenomena yang sedang diteliti.

³² Hardani, S.Pd., M.Si. dan dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 124.

Adapun dalam penelitian kali ini penyusun akan melakukan observasi langsung terhadap perempuan *single parent* yang berada di Desa Sukahening.

b. Wawancara

Penyusun akan menggunakan teknik *in depth interview* dalam mengais data primer penelitian ini, yaitu data-data dan informasi mengenai implementasi keluarga sakinah bagi perempuan *single parent*. *In depth interview* atau wawancara mendalam adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh data-data atau informasi dan bertukar ide dalam rangka penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam oleh penyusun terhadap informan secara *face to face* atau bertatap muka secara langsung.³³ Adapun yang akan menjadi informan pada penelitian kali ini ialah para perempuan penyandang status *single parent* yang bertempat tinggal di Desa Sukahening.

c. Dokumentasi

Penyusun juga mengumpulkan teori, data, maupun informasi dari beragam literatur, seperti artikel jurnal, buku, skripsi, ataupun dokumen lain yang relevan dengan masalah yang akan penyusun teliti dan akan penyusun jadikan sebagai data sekunder. Penyusun akan mendatangi perpustakaan atau menelusuri situs internet dalam mengumpulkan data sekunder tersebut. Tak lupa penyusun akan mengumpulkan instrumen-instrumen

³³ Nila Nazilatul Mazaya dan Suliswaningsih Suliswaningsih, “Perancangan UI/UX Aplikasi ‘Dengerin’ Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking,” *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, Vol. 12, No. 2 (7 Oktober 2023): hlm. 41.

pendukung penelitian ini lalu menempatkannya pada halaman lampiran.

Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini ialah berupa lembar formulir wawancara serta foto bersama para perempuan penyandang status *single parent* di Desa Sukahening.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif sendiri merupakan suatu pendekatan penelitian kualitatif yang membangun teori atau konsep umum berdasarkan generalisasi dari data empiris yang diperoleh melalui pengamatan terhadap kasus-kasus spesifik.³⁴ Penelitian dengan metode induktif diawali dengan pengamatan terhadap suatu fenomena untuk kemudian dianalisis dan dikorelasikan dengan teori-teori yang ada. Adapun sebelum memulai menganalisis data, penyusun akan menuangkan rincian informasi yang penyusun peroleh dalam bentuk transkrip agar memudahkan penyusun dalam menelaah kembali data-data tersebut. Setelah itu penyusun akan memulai menganalisis data tersebut dengan 3 tahapan.

a. Reduksi data

Tahap pertama ialah reduksi data, yaitu proses penyederhanaan data.³⁵ Reduksi data dilakukan dengan cara mencari poin-poin penting dalam transkrip data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya yang

³⁴ Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 44.

³⁵ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33 (2018): hlm. 91.

kemudian akan digolongkan sesuai dengan persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya, lalu ditulis kembali dengan kalimat yang sederhana dan mudah untuk dipahami. *Output* yang dihasilkan dari langkah-langkah tersebut ialah data primer yang sudah matang. Data tersebut akan penyusun cantumkan dalam Bab III karya tulis ini.

b. Penyajian data

Tahap *kedua* ialah penyajian data, yaitu pemaparan data dan informasi matang yang dihasilkan dari proses reduksi data.³⁶ Data sudah matang tersebut akan dikaitkan dengan teori dan konsep umum yang relevan dan senada. Adapun sumber teori dan konsep yang digunakan berasal dari data-data sekunder. Proses penghubungan data dengan teori dilakukan agar *output* yang dihasilkan tidak hanya bersifat rasional, tapi juga sejalan dengan konsep umum yang ada. Penyusun akan melangsungkan proses ini dalam menguraikan isi dari Bab IV karya tulis ini.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap *ketiga* atau tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Penyusun akan menarik kesimpulan guna menyajikan hasil penelitian dan analisis data dengan bentuk yang lebih ringkas dan sederhana. Adapun validitas kesimpulan-kesimpulan penelitian diperkuat dengan cara refleksi mendalam selama penyusunan data penelitian, serta analisis ulang catatan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

lapangan.³⁷ Data yang dihasilkan dari proses ini akan penyusun tuangkan ke dalam Bab V.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kali ini, penyusun akan mengelompokkan pembahasan dari 3 bagian, yaitu pendahuluan (Bab I), kemudian isi (Bab II sampai IV), lalu penutup (bab V). Adapun isi dari kelima bab tersebut ialah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan. Bab ini membahas problematika perempuan *single parent* dalam menjalani kehidupan sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah. Beban ganda ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah keluarga mereka dapat mencapai kebahagiaan (*sakinah*), khususnya bagi ibu tunggal yang berada di Desa Sukahening. Kemudian penyusun merumuskan tiga poin rumusan masalah Bab ini juga berisikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik yang berupa keluarga *sakinah* dan sosiologi hukum Islam, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, yaitu uraian umum dan pendefinisian lebih lanjut tentang pengertian keluarga, definisi perempuan *single parent*, serta definisi keluarga *sakinah*. Bahasan dalam bab ini akan memberikan gambaran mengenai implementasi keluarga *sakinah* bagi perempuan *single parent*.

Bab *Ketiga*, yakni berisikan data geografis dan informasi kependudukan Desa Sukahening, desa yang penyusun tetapkan sebagai lokasi penelitian ini. Adapun setelahnya penyusun akan memaparkan data mentah yang diperoleh dari

³⁷ *Ibid.*

proses wawancara antara penyusun dan para informan yang dalam hal ini ialah para perempuan *single parent* yang ada di desa Sukahening. Transkrip data ini yang akan penyusun analisis pada bab selanjutnya.

Bab *Keempat*, berisikan analisis dan hasil penelitian dari masalah yang telah penyusun teliti, dalam hal ini ialah implementasi keluarga sakinah bagi perempuan *single parent* di Desa Sukahening. Pembahasan yang termaktub dalam bab ini meliputi kendala dan upaya perempuan *single parent* di Desa Sukahening mengimplementasikan nilai keluarga sakinah dalam tinjauan sosiologi hukum Islam. Isi dari Bab IV ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan yang telah penyusun rumuskan sebelumnya.

Bab *Kelima*, yaitu penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan diteliti. Kemudian penyusun memberikan saran-saran yang relevan terkait permasalahan yang telah dibahas. Tak lupa penyusun juga akan mencantumkan daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber atau referensi yang penyusun gunakan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini. Terakhir, penyusun akan menyertakan lampiran-lampiran berupa foto-foto dan dokumen lainnya sebagai bukti dan instrumen pelengkap penulisan karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan *single parent* di Desa Sukahening menghadapi kendala multidimensi yang signifikan, meliputi aspek ekonomi, mental, sosial, pengasuhan anak, dan pendidikan. Meskipun demikian, mereka menunjukkan resiliensi luar biasa melalui strategi adaptif. Konsep sakinhah yang mereka hayati bersifat praktis dan adaptif, menekankan ketenangan batin, keharmonisan emosional, dan rasa aman yang diupayakan melalui hubungan ibu-anak, melampaui struktur keluarga tradisional.
2. Analisis menggunakan kerangka sosiologi hukum Islam M. Atho' Mudzhar menunjukkan bahwa upaya perempuan *single parent* di Desa Sukahening dalam mewujudkan keluarga sakinhah adalah fenomena sosio-religius yang kompleks, di mana idealisme ajaran agama berinteraksi dengan realitas empiris yang penuh tantangan. Ajaran agama menjadi motivasi fundamental, sementara realitas sosial membentuk pemahaman dan praktik sakinhah mereka. Meskipun resiliensi individu dan dukungan informal kuat, kendala struktural menunjukkan bahwa sakinhah yang holistik memerlukan intervensi sistemik dari masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi beban dan menghilangkan stereotip.

B. Saran-Saran

1. Dalam upaya memperkuat posisi dan kesejahteraan perempuan sebagai kepala keluarga, sebaiknya para perempuan *single parent* diharapkan terus menguatkan jaringan dukungan, baik melalui kelompok ibu tunggal, majelis taklim, maupun organisasi sosial agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tantangan sosial, spiritual, ekonomi, maupun emosional. Memperkuat literasi keuangan dan keterampilan teknis melalui pelatihan atau kursus singkat akan membantu meningkatkan kemandirian ekonomi. Tak lupa upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta pengembangan spiritual melalui rutinitas ibadah, keikutsertaan kegiatan pengajian, dan diskusi kelompok dapat mempertahankan keseimbangan batin dan memperkuat kadar keimanan agar tetap tegar menjalani peran hidupnya dengan keikhlasan dan penuh harap pada ridha Allah Swt.
2. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif bagi perempuan *single parent*, maka saudara, kerabat, tetangga, dan pemerintah desa perlu menjadikan perempuan *single parent* sebagai bagian aktif dalam komunitas, misalnya dengan mengundang mereka berpartisipasi dalam pengajian, kegiatan arisan, atau gotong-royong, sehingga mereka merasakan rasa diterima dan dihargai. Dukungan moral berupa perhatian sederhana seperti kunjungan rutin, bantuan sembako, atau kerja bakti kecil dapat meringankan beban mereka. Selain itu yang tak kalah penting, lingkungan sosial sebaiknya menghapus stigma negatif dan menegakkan sikap inklusif

agar perempuan *single parent* bisa tumbuh dan berkembang dengan nyaman tanpa rasa takut dikucilkan.

3. Dalam upaya menyempurnakan pemahaman tentang dinamika keluarga perempuan *single parent*, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi temuan yang telah diperoleh dalam studi ini dan menyempurnakan segala keterbatasan metodologis maupun konseptual yang masih ada. Dengan memperluas cakupan sampel, memasukkan variabel kuantitatif, atau menambah perspektif komparatif lintas daerah, penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana perempuan *single parent* membangun keluarga sakinah dan menguji efektivitas intervensi sosial maupun agama dalam konteks yang beragam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Kemenag Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Qur'an (LPMQ), 2019.

Quraish Shihab, Muhammad, *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2016.

2. Hadis/Illu Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuhu*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1986.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Khusnul Milah, Maila, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Yang Tinggal Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang)." IAIN Salatiga, 2022.

Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Syaifuddin, Dr. Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syawqi, M.HI, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

5. Jurnal

- Arifin, Muhamad, "Implikasi Dilematis Status Janda bagi Wanita." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 6, No. 2 (20 Mei 2019).
- Asman, Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2 (20 Desember 2020).
- Chadijah, Siti, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol. 14, No. 1 (5 Maret 2018).
- Chavda, Kersi, dan Vinyas Nisarga, "Single parenting: Impact on Child's Development." *Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health*, Vol. 19, No. 1 (1 Januari 2023).
- Darmaningrum, Khaerunnisa Tri, "Konsep Resiliensi Ibu Tunggal Pada Komunitas Single Moms Indonesia." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 13, No. 2 (31 Desember 2023).
- Dewi, Listia, "Kehidupan Keluarga Single Mother." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 2, No. 3 (21 November 2017).
- Fajri, Jihan Syarifa Amanta, dan Endang Sri Indrawati, "Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Single parent Mother Pada Usia Dewasa Madya." *Jurnal EMPATI*, Vol. 13, No. 3 (11 Juli 2024).
- Gupta, Ajita, dan Seema Kashyap, "Growing up in a Single parent Family; A Determining Factor of Adolescent's Well-Being." *Advanced Journal of Social Science*, Vol. 7, No. 1 (6 Desember 2020).
- Heri, Mochamad, Agus Ari Pratama, dan I. Gede Agus Sastra Wijaya, "Pengalaman Single parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)." *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 6, No. 1 (29 Oktober 2022).
- Hutasoit, Iin Tata Maranatha br, dan Karina Meriem Beru Brahmana, "Single Mother Role in The Family." *Education and Social Sciences Review*, Vol. 2, No. 1 (30 Maret 2021).
- Ismiati, Arini Dina Ismiati Arini Dina, Ma'rifatul Ainiyah Ma'rifatul Ainiyah, dan Rosydina Robi'aqolbi Rosydina Robi'aqolbi, "Perbedaan Cara Pengambilan Keputusan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Al-Qur'an." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (2023).

Istiqamah, Nurul, Eva Meizara Puspita Dewi, dan Muhammad Nurhidayat Nurdin, “Dinamika Post Traumatic Growth Pada Wanita Pasca Bercerai.” *Jurnal Talenta Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2 (26 November 2021).

Kalingga, Qori Rizqiah H., Nurhimmie Falahiyati, dan Andos Rewindo Sirait, “Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 6, No. 2 (22 November 2021).

Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum)*, Vol. 2, No. 2 (1 Desember 2017).

Layliyah, Zahrotul, “Perjuangan Hidup Single parent.” *The Sociology of Islam*, Vol. 3, No. 1 (2013).

Lenaini, Ika, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1 (30 Juni 2021).

Mazaya, Nila Nazilatul, dan Suliswaningsih Suliswaningsih, “Perancangan UI/UX Aplikasi ‘Dengerin’ Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking.” *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, Vol. 12, No. 2 (7 Oktober 2023).

Misriani, Hasbi, dan Nuvida Raf, “Peran Perempuan Single parent Dalam Keluarganya (Studi Kasus Dusun Tontonan).” *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1 (19 April 2024).

Muqoddam, Faqihul, “Resiliensi Single Mother Madura: Potret Ketahanan Perempuan Pedesaan Madura Yang Hidup Tanpa Suami.” *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (21 Desember 2024).

Ni’ami, Mohammad Fauzan, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21.” *Nizham: Jurnal Studi Agama*, Vol. 10, No. 1 (1 Januari 2022).

Noviandari, Harwanti, dan Galuh Endah Rini, “Perceraian Dan Peran Single-Parent Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi.” *Bimbingan Dan Konseling Banyuwangi*, Vol. 2, No. 1 (31 Maret 2023).

Noviani, Ade, dan Sri Wijayanti, “Instagram Sebagai Medium Pesan Komunitas Ibu Tunggal Di Indonesia (Studi Netnografi Di Akun Instagram @singlemomsindonesia).” *Jurnal Netnografi Komunikasi*, Vol. 1, No. 1 (29 Juli 2022).

Pangestu, Prayoga, dan Amin Tohari, “Strategi Mengatasi Stres Dan Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Pada Orang Tua Tunggal: Studi

Kasus Pamulang Barat.” *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (5 Maret 2024).

Ramzy, Muhammad Dzaka, Sumertak Sumunar, Ainul Latif Mufidha, dan Romelah, “Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Pemahaman Muhammadiyah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 14, No. 4 (1 Desember 2023).

Ridla, M. Rasjid, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 2 (29 September 2006).

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33 (2018).

Salsabila, Unik Hanifah, Risma Rahma Wati, Siti Masturoh, dan Anisa Nur Rohmah, “Peran Teknologi Pendidikan Dalam Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Masa Pandemi.” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 01 (25 Januari 2021).

Samudera, Samud, dan Wing Redy Prayuda, “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 2 (31 Desember 2021).

Santoso, Juli, Timotius Bakti Sarono, Sutrisno Sutrisno, dan Bobby Kurnia Putrawan, “Moderasi Beragama di Indonesia: Kajian Tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia.” *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 4, No. 2 (15 Maret 2022).

Sari, Desi Ratna, “Dampak Pola Asuh *Single parent* Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara.” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 3, No. 1 (27 Januari 2020).

Sofyan, Iyan, “Mindful Parenting: Strategi Membangun Pengasuhan Positif Dalam Keluarga.” *Journal of Early Childhood Care and Education*, Vol. 1, No. 2 (2018).

Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Karmilah Liana, “Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial.” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2 (1 Januari 2021).

Tamam, Ahmad Badrut, “Keluarga Dalam Perspektif Al Qur’ān: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 1 (17 Juli 2018).

Ulfah, Amira Adlina, dan Puji Yanti Fauziah, “Identifikasi Pola Asuh Orang Tua Tunggal Pada Anak Usia Dini.” *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, Vol. 15, No. 2 (23 Desember 2020).

Utari, Sindy Mey Dwi, "Peran Orang Tua Tunggal Dalam Optimalisasi Perilaku Bertanggung Jawab Pada Anak Usia Dini." *Jurnal PAUD: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5, No. 1 (30 Oktober 2022).

Wiratri, Amorisa, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1 (16 Agustus 2018).

Woda, Resky, dan Marissa Devi Alexandra Pontoan, "Fenomena Kondisi Psikologis Perempuan Single parent Dalam Generasi Sandwich." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 4 (9 Mei 2024).

Wulandari, Tati, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Dengan Orang Tua Tunggal Di Jambi: Tantangan Dan Strategi." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 9, No. 1 (2 Agustus 2024).

Zakky, Moh, dan Wahyuni Wahyuni, "Perempuan Single parent Yang Bekerja Di Ruang Publik Untuk Memenuhi Nafkah Keluarga (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2021)/

6. Data Elektronik

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. "Tugas dan Fungsi Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah." Bimas Islam Kementerian Agama. <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." KBBI Kemdikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Jesuits Indonesia. "Mengenal Single Parents." <https://jesuits.id/mengenal-single-parents>. Jesuits.id.

7. lain-lain

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I, *Realitas Keluarga (Kajian Bimbingan Konseling Keluarga)*. Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019.

Fattah Nasution, M.Pd, Dr. Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Hardani, S.Pd., M.Si. dan dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Muhayyar Dhani, Lintang, "Pengasuhan Single parent Pada Anak Berprestasi (Studi Kasus Tiga Single parent dari Anak Berprestasi di Madrasah

Ibtidaiyah Tribakti Pusakajaya Kabupaten Subang).” *Skripsi.* UIN Walisongo, 2021.

Nur Kholifah, Siti, dan NS Wahyu Widagdo, *Keperawatan Keluarga dan Komunitas.* Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Panuluh, S.Pd, NK Her, dan Yufi Winiastuti, *Delapan (8) Fungsi Keluarga.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2021.

Suardi Wekke, Ismail, dan dkk., *Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

Syahbani, Siti Rofiah, “Problematika Dan Solusi Pada Ibu Single parent Akibat Perceraian Di Desa Alangamba Binangun Cilacap.” *Skripsi.* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga.* Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023.

